



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1058 TAHUN 2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI 15 TALIWANG KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar merupakan bagian dalam sistim pendidikan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Negeri 15 Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR NEGERI 15 TALIWANG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Negeri 15 Taliwang yang berkedudukan di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri 15 Taliwang memiliki fungsi dan tugas menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT



Tenbusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

SURAT KETERANGAN
Nomor: ~~420~~ / ~~1346~~ / Dikbud/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan	: SDIT An Nahal
NPSN	: 5025577
Status Sekolah	: Swasta
Status Kepemilikan	: Yayasan
SK Izin Operasional	: 420/417/Diknas/2005
Alamat	: Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan ini menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 mengalihkan/mengubah status Satuan Pendidikan tersebut di atas menjadi:

Nama Satuan Pendidikan	: SD Negeri 15 Taliwang
Alamat	: Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Status Sekolah	: Negeri
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
SK Izin Operasional	: Nomor 1058 Tahun 2022

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 4 Juli 2022

Kepala Dinas,


Khusnarti, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004251997032004